



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp : (0969) 32072 - Fax. (0969) 31035

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 814.1/ II /SK-INSP/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023;
13. Peraturan Bupati Jayawijaya No. 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
 Pada tanggal : 10 Januari 2019

 INSPEKTUR

EDY SUBIYANTO, S.H., M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19610622 198103 1 003


LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 814.1/11/SK-INS/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FOR MULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Skor Maturitas SPIP	Hasil Evaluasi Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	Skor Nilai 2	Skor Nilai 2,9	Skor Nilai 3	Skor Nilai 3,3	Skor Nilai 3,8	Skor Nilai 4	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	Inspektorat
		Persentase OPD dengan predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Minimal CC	Jumlah OPD dengan nilai AKIP minimal CC dikali dengan jumlah OPD keseluruhan dikali 100	10%	10%	15%	20%	35%	50%	Laporan Hasil Evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat	Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/APIP) yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil Pemeriksaan dikali 100	50%	50%	75%	80%	90%	100%	Buku Laporan tindak lanjut hasil pengawasan	Inspektorat
		Jumlah OPD yang dibina menjadi Unit Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah OPD yang dibina dibagi jumlah keseluruhan OPD dikali 100	2 OPD	2 OPD	4 OPD	6 OPD	8 OPD	10 OPD	Laporan hasil pembinaan unit wilayah bebas korupsi	Inspektorat
		Persentase kasus/pengaduan ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ikhtisar hasil penyelesaian kasus/pengaduan oleh APIP	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Peningkatan Kapabilitas APIP (PK-APIP)	Hasil Evaluasi Kapabilitas SPIP oleh BPKP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Laporan evaluasi mandiri dan laporan hasil QA BPKP	Inspektorat
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Skala hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	1 (skala 4)	1 (skala 4)	3 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,73 (skala 4)	4 (skala 4)	Laporan Hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Inspektorat	Inspektorat

Wamena, 10 Januari 2019





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso No 21 Wamena Telp : (0969) 32072 - Fax. (0969) 31035

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
		(Rp.)	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	59.750.000	APBD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	13.450.000	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4.182.382.000	APBD
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	659.000.000	APBD
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	827.109.000	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.968.000	APBD
	Jumlah	5.895.659.000	APBD

Wamena, 10 Januari 2019

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
INSPEKTORAT
SAKSI PERTAMA
INSPEKTUR
EDY SUBIYANTO, SH.,M.Si
NIP. 19610622 198103 1 003